







umum, karena dipandang cukup memberikan pengarah-pengarah pokok yang perinciannya lebih lanjut dijelaskan oleh sunnah Nabi<sup>6</sup>. Berarti secara tidak langsung, ini merupakan proyek besar bagi para ulama (termasuk al Mawardi) untuk mencari dasar hukum sesuatu masalah menggunakan jalan “istinbat” berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan pokok tersebut.

Pemakaian dasar ijma' yang dipakai al Mawardi ini juga telah mewakili mayoritas pendapat Sunni dengan menoleh ke arah realitas historis yang pernah terjadi pada masa Nabi (eksperimen Madinah)<sup>7</sup>; model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Serta berpedoman pada contoh-contoh yang ditetapkan oleh Khulafa' al Rasidin, yang diawali dengan muktamar untuk menetapkan seorang imam pasca wafatnya Rasul. Sekaligus perlu

---

<sup>6</sup> Nabi telah menciptakan masyarakat baru. Suatu masyarakat yang religius dan politis (lebih tepatnya religipolitik) yang berakar dalam dan dipersatukan oleh suatu visi atau ikatan agama. Lihat John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth of Reality*, (terj. A. Abdurrahman dan Missi), Mizan, Bandung, 1994, h.40.

<sup>7</sup> Muhammad Arkoun, salah seorang pemikir Islam kontemporer menyebut usaha Nabi SAW. itu sebagai eksperimen Madinah: telah menyajikan kepada umat manusia contoh tatanan sosial-politik yang mengenal pendelegasian wewenang dan kehidupan berkonstitusi. Baca Budhy Munawar-Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Paramadina, Jakarta, 1995, h.589-590. Dalam kesempatan lain hal ini disebut juga dengan istilah “Tradisi Profetik”. Lihat *Rethinking Islam*, Mohammad Arkoun, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, h.75.











politik saat itu sangat tidak menguntungkan (kurang solid) dan mengancam kekuasaan dinasti (imperium) Abbasiyah yang telah berada di ambang kehancuran. Otoritas khalifah mulai melemah karena konflik intern sehingga harus membagi kekuasaan dengan para panglima-panglimanya yang konon berkebangsaan Turki dan Persia. Dan pada kesempatan yang sama, semakin banyak bermunculan kekuasaan-kekuasaan baru diberbagai daerah Islam lainnya, telah mampu menggoyang status quo dinasti Islam kedua ini.<sup>14</sup> Jadi keadaan yang dihadapi ini memacu al Mawardi untuk memunculkan kembali teori yang pernah dilontarkan Abu Bakar pada peristiwa Tsaqifah. Hal ini sebagai upaya untuk mempertahankan integrasi kekuasaan dunia Islam di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah. Tetapi, sekalipun tujuan yang dekat tidak tercapai, doktrin politik al Mawardi telah dihormati di dunia Islam selama berabad-abad. Barangkali kejadian ini dapat dipandang sebagai gejala dari kemerosotan intelektual muslim selama kurun waktu yang panjang.

---

<sup>14</sup> C.E. Basworfh, *Dinasti-dinasti Islam*, terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1993), h.30. Bagi Ibnu Taimiyah kualifikasi pemimpin yang mengharuskan dari suku Quraisy tidak mencerminkan nilai-nilai syariat dan tidak mungkin bisa diwujudkan (baca *al Siyasa al Syar'iyah* dan *al Hisbah fi al Islam*). Hadist-hadist yang berkenaan dengan hal ini banyak ditentang oleh para ulama' dan para muhaditsin. Keterangan lengkap baca buku "*Hadist-hadits politik*" karya Muhibbin. Bandingkan dengan pendapat J.Suyuthi Pulungan dalam *Fiqh Siyasa, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), h.255.







Mawardi, bahwa suksesi dapat ditentukan oleh imam yang sedang berkuasa itu sendiri tanpa meminta pertolongan ahl al ikhtiar, meski di dalamnya al Mawardi mengadopsi pandangan fakih yang saling berbenturan. Sebaliknya, sikap Abu Ya'la mengenai al 'ahd atau al istikhlaf menjunjung tinggi peranan penting kehendak rakyat dalam memilih imam<sup>21</sup>, dan karena itu mendapat dukungan ulama.

Teori pengangkatan (kandidat imam) yang diciptakan oleh al Mawardi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep syuro<sup>22</sup>, untuk sebagian besar kasus, para penguasa hanya mengeksploitasi doktrin politik para juris untuk kepentingan mereka sendiri, maka tidaklah mengherankan bahwa gagasan demokrasi dalam arti ikut sertanya rakyat dalam politik terasa asing dalam sejarah Islam masa lampau. Musyawarah merupakan tindakan yang diwajibkan dalam Islam, karena itu bagi umat Islam komitmennya pada demokrasi tidak diragukan lagi, disamping itu syuro yang aktif, bagian dari media

---

<sup>21</sup> Bagi Abu Ya'la, Hak mencalonkan boleh dilakukan oleh imam yang ada tetapi bay'ah harus diberikan oleh ahl halli wa al aqdi pada saat penggantian. Sebagai tindakan pencegahan, imam tidak boleh mencalonkan ahl al ikhtiyar yang akan memberikan bay'ah bagi kandidatnya, lihat Abu Ya'la, *al Ahkam al Sulthaniyah* (Cairo:tnp.,tth.), h.25-26.

<sup>22</sup> Syuro bukan hanya aturan yang bisa memberi kontribusi, lebih dari itu sudah menjadi asas legal yang seharusnya diterapkan. Baca Muhammad Asad, dalam Salim Azzam, *Concept of Islamic State*, terj. M.Awwal dan Abu Jalil, (Bandung: Mizan,1990), h.81-86. dan Abul A'la al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1996), h.68





dalam satu visi yang berwujud perjanjian (kontrak sosial) atas azas suka rela. Perjanjian atau kontrak ini melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik.

Ini merupakan gagasan besar al Mawardi, yang belum disentuh oleh juris-juris sebelumnya atau yang semasa dengannya. Bahkan di Eropa sendiri teori kontrak sosial baru muncul untuk pertama kalinya pada abad XVI, seperti sudah diketahui, al Mawardi mengemukakan teori kontrak sosialnya pada abad ke XI.

Menurut John Locke (1632-1704), raja adalah pihak atau partner dari kontrak sosial itu, dan kontrak itu antara raja di satu pihak dan rakyat di lain pihak, serupa dengan teori kontrak sosial al Mawardi. Bahkan menurut John Locke sebagai konsekuensi adanya kontrak antara raja di satu pihak dengan rakyat di pihak lain, pemerintahan itu adalah suatu trust (amanah) sedangkan rakyat sebagai trustor dan sekaligus beneficiary (pemberi amanat dan sekaligus kepentingannya sebagai yang diamanatkan) dan raja sebagai trustee (penerima amanat). Salah satu ciri utama dari trust itu ialah penekanan bagi trustee, dan kedudukan trustee hanya sedikit lebih tinggi daripada pelayan rakyat sebagai trustor, dan amanat itu dapat ditarik atau dicabut kembali oleh trustor kalau













